



P E N E T A P A N

Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama:

MASRUAH, Jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir di Jepara, 05 Mei 1959, beragama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jl. Pangeran Antasari RT.04 Gg. Remaja Kelurahan Raja Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon, memperhatikan surat – surat bukti dan memeriksa saksi – saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap selama pemeriksaan persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya 18 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 18 Desember 2023 dalam Register Perkara Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Pbu, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Jepara, pada tanggal 05 Mei 1949 dari sepasang suami-istri bernama **MASRUL** dan **ROMLAH** dengan nama **MASRUAH** ;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan Pernikahan pada hari Jum'at, 25 Agustus 1978 sebagaimana pada kutipan Akta Nikah **No. 435/28/VIII/1978**, dimana Nama Pemohon tertulis / terbaca **MASRUAH** dan Tempat Tanggal Lahir **Jepara, 05 Mei 1959**;
3. Bahwa Pemohon telah memiliki dokumen Kependudukan seperti, Kartu Tanda Penduduk dengan **NIK. 6201024505590002** dan Kartu Keluarga (KK) **No. 6201021308070028** dimana Nama Pemohon tertulis / terbaca **HJ. MASRUAH** dan Tempat Tanggal Lahir **Jepara, 05 Mei 1959** ;

Halaman 1 dari 9 halaman - Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon juga memiliki dokumen lainnya seperti Paspor **Nomor : V 501692** dimana nama Pemohon tertulis / terbaca **SRUIN SELUR KASNADI** dan Tempat Tanggal Lahir **Jepara, 14 Maret 1960** ;
5. Bahwa karena adanya kesalahan pada data pemohon tersebut, sehingga untuk menyatakan Nama Pemohon Yakni **MASRUAH, HJ. MASRUAH, SRUIN SELUR KASNADI** dan Tempat Tanggal Lahir **Jepara, 05 Mei 1959** dan **Jepara, 14 Maret 1960** adalah Nama dan Tempat Tanggal Lahir dari satu orang yang sama, maka dari itu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berkenan memeriksa Permohonan Pemohon dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Nama **MASRUAH, HJ. MASRUAH, SRUIN SELUR KASNADI** dan Tempat Tanggal Lahir **Jepara, 05 Mei 1959** dan **Jepara, 14 Maret 1960** adalah Nama dan Tempat Tanggal Lahir dari satu orang yang sama yaitu Pemohon, dan seterusnya akan menggunakan nama **HJ. MASRUAH** dan Tempat Tanggal Lahir **Jepara, 05 Mei 1959**;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah permohonannya di bacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat – surat bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama MASRUAH dengan NIK. 6201024505590002, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 435/28/VIII/1978 antara H.M. SUNARTO dan MASRUAH, tertanggal 13 September 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 6201021308070028 tertanggal 7 Juni 2023 atas nama kepala keluarga H.M. SUNARTO, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotocopy Paspor dengan Nomor V 501692 atas nama SRUIN SELUR KASNADI, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;
5. Surat Keterangan Nomor: 140/96/RJ/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;

Halaman 2 dari 9 halaman - Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seluruh surat-surat bukti tertanda **P-1** sampai dengan **P-5** telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **HERU SUPRIYANTO, S.Kom**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan anak yang lahir dari pasangan suami istri yang bernama MASLUR dan ROMLAH;
- Bahwa Pemohon lahir di Jepara pada tanggal 5 Mei 1959 dengan nama MASRUAH;
- Bahwa Pemohon memiliki dokumen Akta Pernikahan Nomor 435/28/VIII/1978 tanggal 13 September 2023 dan dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 6201024505590002, yang mana dalam dokumen tersebut tertulis nama Pemohon yaitu MASRUAH lahir di Jepara, tanggal 5 Mei 1959 dan pada Kartu Keluarga No. 6201021308070028, nama Pemohon tertulis Hj. MASRUAH;
- Bahwa di dalam Paspor Pemohon Nomor V 501692, nama Pemohon tertulis SRUIN SELUR KASNADI, lahir di Jepara, 14 Maret 1960;
- Bahwa nama Pemohon dalam Paspor tersebut berbeda dengan nama Pemohon dalam dokumen lainnya, dikarenakan saat mengajukan permohonan pembuatan Paspor, syarat yang diperlukan bahwa nama Pemohon harus terdiri dari 3 (tiga) suku kata, sehingga saat itu Pemohon membuat nama yang terdiri dari penggabungan beberapa nama yaitu SRUIN yang merupakan nama panggilan Pemohon, SELUR yang merupakan nama orang tua Pemohon dan KASNADI yang merupakan nama kakek Pemohon;
- Bahwa atas adanya perbedaan nama tersebut, Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan agar dapat memperbaiki dan menyesuaikan nama Pemohon dan tahun kelahiran Pemohon dalam Paspor dimaksud dengan dokumen kependudukan lainnya yang sudah benar;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat dalam permasalahan hukum apapun;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Halaman 3 dari 9 halaman - Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Pbu



2. Saksi **RSLAN**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan anak yang lahir dari pasangan suami istri yang bernama MASLUR dan ROMLAH;
- Bahwa Pemohon lahir di Jepara pada tanggal 5 Mei 1959 dengan nama MASRUAH;
- Bahwa Pemohon memiliki dokumen Akta Pernikahan Nomor 435/28/VIII/1978 tanggal 13 September 2023 dan dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 6201024505590002, yang mana dalam dokumen tersebut tertulis nama Pemohon yaitu MASRUAH lahir di Jepara, tanggal 5 Mei 1959 dan pada Kartu Keluarga No. 6201021308070028, nama Pemohon tertulis Hj. MASRUAH;
- Bahwa di dalam Paspor Pemohon Nomor V 501692, nama Pemohon tertulis SRUIN SELUR KASNADI, lahir di Jepara, 14 Maret 1960;
- Bahwa nama Pemohon dalam Paspor tersebut berbeda dengan nama Pemohon dalam dokumen lainnya, dikarenakan saat mengajukan permohonan pembuatan Paspor, syarat yang diperlukan bahwa nama Pemohon harus terdiri dari 3 (tiga) suku kata, sehingga saat itu Pemohon membuat nama yang terdiri dari penggabungan beberapa nama yaitu SRUIN yang merupakan nama panggilan Pemohon, SELUR yang merupakan nama orang tua Pemohon dan KASNADI yang merupakan nama kakek Pemohon;
- Bahwa atas adanya perbedaan nama tersebut, Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan agar dapat memperbaiki dan menyesuaikan nama Pemohon dan tahun kelahiran Pemohon dalam Paspor dimaksud dengan dokumen kependudukan lainnya yang sudah benar;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat dalam permasalahan hukum apapun;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa - apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan dan diambil alih serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 4 dari 9 halaman - Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Pbu



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan menyatakan bahwa nama SRUIN SELUR KASNADI, tempat lahir Jepara, 14 Maret 1960 adalah nama dan tempat, tanggal lahir yang sama dengan MASRUAH dan Hj. MASRUAH, lahir di Jepara, tanggal 05 Mei 1959 yang merupakan satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat bertanda **P-1** sampai dengan **P-5** dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu saksi **HERU SUPRIYANTO, S.Kom** dan saksi **RUSLAN**;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mencermati alat bukti berupa surat-surat yang diajukan Pemohon di persidangan, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah sesuai dengan aslinya, serta 2 (dua) orang saksi yang telah diajukan dengan tata cara hukum yang berlaku, maka menurut Hakim bahwa alat-alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap semua bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, akan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan hukum sepanjang ada relevansinya dengan pembuktian pokok perkara dalam permohonan *a quo*, sedangkan untuk bukti-bukti yang tidak relevan dalam mendukung pembuktian pada pokok perkara ini, maka haruslah dinyatakan untuk dikesampingkan, namun tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berwenang untuk mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan, maka pada prinsipnya setiap orang yang mengalami suatu peristiwa kependudukan ataupun peristiwa penting terkait dengan penentuan status pribadi dan / atau status hukum atas suatu peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk tersebut, haruslah tercatat

Halaman 5 dari 9 halaman - Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan / atau terdokumentasi dengan baik pada dinas terkait, dengan terlebih dahulu mengajukan suatu penetapan ke Pengadilan dimana Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P-1** berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama MASRUAH dengan NIK. 6201024505590002, dan bukti bertanda **P-3** berupa Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 6201021308070028 tertanggal 7 Juni 2023 atas nama kepala keluarga H.M. SUNARTO, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon merupakan Penduduk yang bertempat tinggal di Jl. Pangeran Antasari Gg. Remaja Kelurahan Raja Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah sehingga dengan berdasarkan pada fakta tersebut maka Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon yang memohon agar Pengadilan menyatakan bahwa nama SRUIN SELUR KASNADI, tempat lahir Jepara, 14 Maret 1960 adalah nama dan tempat, tanggal lahir yang sama dengan MASRUAH dan Hj. MASRUAH, lahir di Jepara, tanggal 05 Mei 1959 yang merupakan satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P-1** berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama MASRUAH dengan NIK. 6201024505590002 dan bukti bertanda **P-2** berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 435/28/VIII/1978 antara H.M. SUNARTO dan MASRUAH, tertanggal 13 September 2023, maka diperoleh fakta Pemohon dalam dokumen tersebut mempunyai nama yaitu MASRUAH, lahir di Jepara, 5 Mei 1959;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P-3** berupa Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 6201021308070028 tertanggal 7 Juni 2023 atas nama kepala keluarga H.M. SUNARTO, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon dalam dokumen tersebut mempunyai nama Hj. MASRUAH, lahir di Jepara, 5 Mei 1959;

Menimbang, bahwa berdasarkan **P-4** berupa Fotocopy Paspor dengan Nomor V 501692 atas nama SRUIN SELUR KASNADI, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon dalam dokumen tersebut tertulis nama SRUIN SELUR KASNADI, lahir di Jepara 14 Maret 1960;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-5** berupa Surat Keterangan Nomor: 140/96/RJ/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023, maka diperoleh fakta

Halaman 6 dari 9 halaman - Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa MASRUAH, yang lahir di Jepara, tanggal 5 Mei 1959 dan SRUIN SELUR KASNADI yang lahir di Jepara, tanggal 14 Maret 1960, adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P-1** s/d. **P-5** tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) nama yang berbeda-beda yaitu MASRUAH, Hj. MASRUAH yang lahir di Jepara, tanggal 5 Mei 1959 dan SRUIN SELUR KASNADI yang lahir di Jepara, tanggal 14 Maret 1960;

Menimbang, bahwa di persidangan, saksi **HERU SUPRIYANTO, S.Kom.** dan saksi **RUSLAN** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Jepara pada tanggal 5 Mei 1959 dengan nama MASRUAH;
- Bahwa Pemohon memiliki dokumen Akta Pernikahan Nomor 435/28/VIII/1978 tanggal 13 September 2023 dan dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 6201024505590002, yang mana dalam dokumen tersebut tertulis nama Pemohon yaitu MASRUAH lahir di Jepara, tanggal 5 Mei 1959 dan pada Kartu Keluarga No. 6201021308070028, nama Pemohon tertulis Hj. MASRUAH, lahir di Jepara, tanggal 5 Mei 1959;
- Bahwa di dalam Paspor Pemohon Nomor V 501692, nama Pemohon tertulis SRUIN SELUR KASNADI, lahir di Jepara, 14 Maret 1960;
- Bahwa nama Pemohon dalam Paspor tersebut berbeda dengan nama Pemohon dalam dokumen lainnya, dikarenakan saat mengajukan permohonan pembuatan Paspor, syarat yang diperlukan bahwa nama Pemohon harus terdiri dari 3 (tiga) suku kata, sehingga saat itu Pemohon membuat nama yang terdiri dari penggabungan beberapa nama yaitu SRUIN yang merupakan nama panggilan Pemohon, SELUR yang merupakan nama orang tua Pemohon dan KASNADI yang merupakan nama kakek Pemohon;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat bertanda **P-1** s/d. **P-5**, kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi **HERU SUPRIYANTO, S.Kom.** dan saksi **RUSLAN** sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, maka Hakim berpendapat bahwa nama MASRUAH, lahir di Jepara, tanggal 5 Mei 1959 yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 6201024505590002 dan Akta Pernikahan Nomor 435/28/VIII/1978 tanggal 13 September 2023, **dan** nama Hj. MASRUAH, lahir di Jepara, tanggal 5 Mei

Halaman 7 dari 9 halaman - Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1959 yang tertulis dalam dokumen Kartu Keluarga No. 6201021308070028 serta nama SRUIN SELUR KASNADI, lahir di Jepara 14 Maret 1960 yang tertulis dalam dokumen Paspor Nomor V 501692 tersebut, adalah nama dan tempat, tanggal lahir yang dimiliki oleh satu orang yang sama yaitu Pemohon *in casu* MASRUAH, sehingga terhadap **petitum angka 2** permohonan Pemohon berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon telah dinyatakan dikabulkan, maka biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini, oleh karena itu, terhadap **petitum angka 3** permohonan Pemohon berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat oleh karena petitum permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka terhadap **petitum angka 1** permohonan Pemohon berdasar hukum untuk dikabulkan;

Mengingat, ketentuan perundang – undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama MASRUAH, lahir di Jepara, tanggal 5 Mei 1959 yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 6201024505590002, Akta Pernikahan Nomor 435/28/VIII/1978 tanggal 13 September 2023, **dan** nama Hj. MASRUAH, lahir di Jepara, tanggal 5 Mei 1959 yang tertulis dalam dokumen Kartu Keluarga No. 6201021308070028 **serta** nama SRUIN SELUR KASNADI, lahir di Jepara 14 Maret 1960 yang tertulis dalam dokumen Paspor Nomor V 501692 tersebut, adalah nama dan tempat, tanggal lahir yang dimiliki oleh satu orang yang sama *in casu* Pemohon (MASRUAH), sedangkan terhadap nama maupun identitas lainnya, selain dalam dokumen yang telah disebutkan dalam amar penetapan ini, bukanlah lingkup nama maupun identitas lainnya yang dinyatakan sama dengan nama Pemohon dalam perkara ini;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 8 dari 9 halaman - Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 29 Desember 2023 oleh **Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.**, Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Pbu tanggal 18 Desember 2023, dan penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Masrianor, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Masrianor, S.H.

Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya:

• Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
• ATK/Biaya Proses	Rp. 75.000,00
• Biaya Panggilan.....	Rp. 0
• PNBP Panggilan.....	Rp. 10.000,00
• Biaya Redaksi.....	Rp. 10.000,00
• Biaya Materai.....	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 halaman - Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)